

**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar /*Illegal Logging*
(studi putusan Nomor : 150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg dan Putusan Nomor :
151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg)**



PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Seminar Proposal
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD AGRIANTO

02011381621441

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD AGRIANTO

NIM : 02011381621349

PROGRAM KEHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR/ *ILLEGAL LOGGING***

**(studi putusan Nomor : 150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg dan Putusan Nomor :
151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg)”**

**Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi
syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Palembang, 2021

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Agrianto
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621349
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 29 agustus 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



Muhammad Agrianto
NIM. 02011381621349

Motto dan Persembahan

*"Ada dua hal yang tidak bisa dihentikan
Ombak di lautan dan manusia yang tau kemana
tujuannya"*

Skripsi ini kupersembahkan kepada
:

-Ayahanda Ir.Erwani Matdehi,
M.M. dan Ibunda Yusnaini, terima
kasih untuk semua kasih sayang
dan pengobanannya serta setiap
do'a yang selalu mengiringi setiap
langkahku menuju pintu
keberhasilan

-Keluarga besar saya (KAK FERI,
YUK WILLY, YUK YEYEN dan
KAK FEBRI) yang memberikan
dukungan dan semangat untuk
menuntaskan skripsi ini serta
Alamamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulisa bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR/ *ILLEGAL LOGGING*** (studi putusan Nomor : **150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg** dan Putusan Nomor : **151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg**)" yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

.....,

2020

Muhammad Agrianto

NIM. 02011381621349

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Ir.Erwani Matdehi, M.M. dan Ibunda Yusnaini yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Utama sekaligus Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam

penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini.

8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
12. Keluarga bertujan, obey, mas bram, mas enda, meli, bon.
13. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

....., 2020

Penulis

Muhammad Agrianto

NIM. 02011381621349

ABSTRAK

Judul Skripsi “**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar/ Illegal Logging (Studi Putusan Nomor : 150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg dan Putusan Nomor : 151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg)**”

Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa : 1. Bagaimana Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar / *Illegal logging* dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembalakan Liar? 2. Bagaimana Penerapan Konsep Pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar / *Illegal logging* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg dan 151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg?. Jenis metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan Bahan Primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian skripsi dapat disimpulkan bahwa Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dikenal suatu konstruksi berupa *shifting-liability* (pengalihan tanggung jawab) dari korporasi kepada pengurus korporasi (atau hal ini juga biasa disebut sebagai *individual vicarious liability*) dan Penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi Pembalakan liar elalui analisis terhadap kasus pembalakan liar yang dilakukan oleh PD. Ratu Cantik dan Pengurusnya yaitu Rapiq bin Tohir, ditemukan bahwa aparat penegak hukum (baik Majelis Hakim ataupun Jaksa Penuntut Umum) menganggap subjek hukum korporasi dan subjek hukum orang (pengurus korporasi) sebagai suatu hal yang sama.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pembalakan Liar.*

Menyetujui:


Pembimbing Utama,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
 PROPOSAL SKRIPSI	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Masalah	12
F. Kerangka teori	13
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
H. Sistematika Penulisan.....	25

PROPOSAL

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar /*Illegal Logging* (studi putusan Nomor : 150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg dan Putusan Nomor : 151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg).

A. Latar Belakang

Pembalakan liar menjadi musuh bersama bagi mereka yang menyadari betapa pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistemnya, karena hutan adalah kekayaan alam yang sangat potensial bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, yang tentu saja tidak ternilai harganya. Tidak hanya membawa banyak manfaat kepada manusia terutama mereka yang bergantung pada hasil alam hutan, hutan juga merupakan sumber penyangga kehidupan bagi hampir semua makhluk hidup. Namun, penegakan hukum yang lemah di banyak negara membuat pembalakan liar terhadap hutan sangat marak terjadi, bahkan hal tersebut terjadi dalam skala yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lima dari sepuluh negara yang memiliki luas hutan yang besar di dunia, setengah dari pohon-pohon atau hasil hutannya ditebang secara ilegal, walaupun hukum dan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pembalakan liar telah ada dan dianggap jelas oleh negaranegara tersebut, nyatanya, kapasitas implementasi dan penegakan hukum terkait masalah pembalakan liar ini masih rendah.¹

¹ The Eliasch Review, *Climate Change: Financing Global Forests*, Crown Copyright, United Kingdom, 2008, hlm. 35.

Pembalakan liar yang terjadi dalam skala besar dapat membawa banyak sekali dampak negatif bagi suatu negara, tidak terkecuali negara Indonesia.² Pembalakan liar erat sekali kaitannya dengan deforestasi, yang mana dengan terjadinya deforestasi tentu mengarah kepada dampak-dampak lain seperti hilangnya keanekaragaman hayati.³ Hilangnya keanekaragaman hayati karena deforestasi juga berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan dikarenakan hilangnya sumber daya alam, hal tersebut secara tidak langsung juga membuat pendapatan negara berkurang.⁴

Pembalakan liar serta perdagangan hasil hutan secara ilegal dipandang sebagai kontributor terbesar bagi terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Pembalakan liar dan perdagangan hasil hutan secara ilegal tersebut juga berdampak pada penurunan penerimaan pajak nasional, yang mana pada tahun 2003, diperkirakan Indonesia kehilangan US\$ 600 juta setiap tahunnya.⁵

Selain dampak-dampak negatif di atas, pendapatan gelap yang di dapat dari kegiatan pembalakan liar dan perdagangan hasil hutan secara ilegal juga berpotensi menimbulkan konflik sosial, begitu pula kejahatan lain seperti korupsi.⁶ Selanjutnya, diketahui pula bahwa sektor kehutanan merupakan penyumbang ketiga terbesar emisi karbon dunia, yang mana ini berarti dengan

² Sam Lawson dan Larry MacFaul, *“Illegal Logging and Related Trade: Indicators of the Global Response,”* Chatham House, 2010, hlm. 84.

³ Luca Tacconi, *“The Problem of Illegal Logging,”* Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, Bogor, 2006 hlm. 5.

⁴ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hlm 125-126.

⁵ K. Obidzinski, *“Cross-border Timber Trade in Indonesia: Critical or Overstated Problem? Forest Governance Lessons from Kalimantan,”* The International Forestry Review Vol. 9 No. 1, 2007, hlm. 527

⁶ *Ibid.*

semakin maraknya deforestasi tentu saja akan membawa dampak yang signifikan bagi tingkat emisi karbon. Menurut data oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sektor kehutanan menghasilkan kurang lebih 17% dari emisi global, yang mana jumlah ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil emisi dari sektor transportasi yang ada di seluruh dunia.⁷

Dari semua dampak negatif tersebut, nyatanya tidak dapat dipungkiri bahwa praktik pembalakan liar dan perusakan hutan masih marak terjadi, baik di negara Indonesia sendiri ataupun di negara-negara lain. Terlebih dengan munculnya era globalisasi dan modernisasi serta semakin majunya perkembangan teknologi baik di bidang ekonomi, perdagangan, dan bidang lainnya membuat modus operandi dari berbagai jenis kejahatan berkembang dengan sangat pesat sehingga menjadi semakin kompleks.⁸

Berkembangnya modus operandi dari berbagai macam kejahatan membuat tindak pidana lingkungan saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang-perorangan, tetapi juga seringkali dilakukan oleh korporasi. Terjadinya tindak pidana di bidang lingkungan hidup oleh korporasi membuat konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban individu merupakan hal yang penting, yang peranannya ditujukan untuk menjamin adanya akuntabilitas dari korporasi tersebut.⁹

⁷ The Eliasch Review, *Op.cit*, 2008, hlm. 11.

⁸ Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal Hukum Pembangunan* 44 No. 4, Universitas Indonesia, Depok, 2013, hlm. 576.

⁹Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan

Badan hukum atau korporasi di Indonesia baru dikenal sebagai suatu subjek tindak pidana pada tahun 1951 melalui Undang-Undang Penimbunan Barangbarang, dan kemudian dikenal secara luas dalam Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.¹⁰ Tetapi memang dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), secara umum badan hukum atau korporasi sebagai suatu subjek tindak pidana belum dikenal, karena di dalam KUHP subjek tindak pidana yang dikenal adalah ‘orang alamiah’ atau *natuurlijk persoon*.

Hukum lingkungan di Indonesia telah mengenal dan mengakui konsep pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, khususnya terkait dengan tindak pidana perusakan hutan dan pembalakan liar (*Illegal logging*) yang diatur dalam UU Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun konsep pertanggungjawaban pidana korporasi telah diakui dalam hukum lingkungan Indonesia, perumusan ketentuan terkait penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dalam ketentuan yang ada (khususnya yang terkait dengan hukum lingkungan) masih berbeda-beda.

Beberapa ketentuan undang-undang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan/atau korporasi, namun yang dapat

di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan 46 No. 2, Universitas Indonesia, Depok, 2016, hlm. 151.

¹⁰ Andi Hamzah, *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Dwidja Priyatno*, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 10.

dijatuhkan pertanggungjawaban hanyalah orang.¹¹ Rumusan pertama ini mengisyaratkan bahwa jika suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus dari korporasi tersebut. Sedangkan melalui rumusan lainnya, terlihat bahwa yang dapat melakukan tindak pidana dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan tersebut adalah orang dan/atau korporasi.¹² Rumusan kedua ini mengisyaratkan bahwa keduanya (baik korporasi ataupun orang) dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Diberlakukannya kualifikasi korporasi sebagai suatu subjek yang dapat melakukan tindak pidana selain daripada ‘orang’ berarti dua hal, pertama yaitu bahwa korporasi mampu untuk melakukan suatu tindak pidana, dan kedua, korporasi mampu untuk dijatuhi suatu pertanggungjawaban pidana.¹³ Perlu diingat, bahwa syarat atau prinsip utama untuk dijatuhkannya suatu pertanggungjawaban pidana adalah ditemukannya suatu unsur ‘kesalahan’ pada diri pembuat, dan pembuat tersebut harus mampu bertanggung jawab.¹⁴

Jika berbicara mengenai pertanggungjawaban, sesuai dengan teori yang ada di dalam hukum pidana, dibutuhkan dasar atau bukti dari *actus reus* (aksi atau perbuatan yang dilakukan) dan *mens rea* (*‘mental state’* atau sebuah niat

¹¹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 6.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 114 sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 7.

atau yang biasa juga disebut sebagai *requisite state of mind*).¹⁵ Dalam hal berbicara tentang mens rea, maka ada dua kondisi (*mental states*) yang dianggap relevan. Kondisi pertama adalah intention atau yang disebut dengan ‘niat’, yang dapat dikatakan berupa kondisi yang paling serius. Kondisi kedua adalah kecerobohan/kelalaian (*recklessness*).¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, untuk menetapkan suatu pertanggungjawaban pidana pada sebuah entitas legal yang dalam hal ini merupakan sebuah korporasi, dibutuhkan sebuah elaborasi terkait dengan mental state dari korporasi tersebut, dan juga nantinya dapat mengarah kepada elaborasi sejauh mana tingkat kelalaian dari korporasi tersebut. Dengan kata lain, dalam menetapkan suatu pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yang dilihat tidak hanya *actus reus*, tetapi juga aspek *mens rea* dari korporasi tersebut.

Untuk menjelaskan hal mengenai *mental state* dari korporasi memang bukanlah suatu hal yang mudah. Gobert dan Punch berpendapat bahwa hukum pidana tidak ‘memikirkan’ korporasi dalam pembentukannya. Konsep seperti *actus reus* dan *mens rea* memang sangat masuk akal jika berbicara tentang ‘orang’ yang melakukan suatu perbuatan pidana, tetapi jika konsep tersebut diimplementasikan kepada suatu entitas ‘fiksi’ seperti korporasi, rasanya seperti ‘memasukkan balok persegi ke dalam lubang kecil yang bentuknya bulat.’¹⁷

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3, Jakarta, 2013, hlm.290

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Jim Gobert dan Maurice Punch, *Rethinking Corporate Crime*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, hlm. 10

Perbedaan penerapan dan penafsiran konsep ppidanaan korporasi di Indonesia, khususnya yang terkait dengan tindak pidana lingkungan tentu saja menimbulkan berbagai macam pertanyaan serta argumentasi. Salah satu pendapat menganggap bahwa tuntutan dan ppidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin saja malah menimpa orang yang tidak bersalah, dan di dalam praktik pun tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa dapat diputuskan, apakah pengurus saja atautakah korporasi itu sendiri yang harus dituntut dan dipidana?¹⁸

Jika dilihat dalam penjelasan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa ‘Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.’

Ketentuan tersebut memberikan kesan bahwa sanksi dan pertanggungjawaban pidana yang seharusnya ditujukan kepada korporasi, malah dibebankan kepada pengurus korporasi. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi, yang mana berarti UU PPLH bukannya menganut pertanggungjawaban korporasi dimana seharusnya korporasi bertanggung jawab atas perbuatan seseorang atau perbuatannya sendiri.¹⁹

¹⁸ Setiyono, *Kejahatan Korporasi: analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 10.

¹⁹ Andri G. Wibisana, *Op.cit*, hlm. 178.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang ada di dalam UU P3H juga cukup menimbulkan pertanyaan. Pada semua rumusan ketentuan pidana yang ada di dalam UU P3H terutama yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, jenis pidana yang dikenakan adalah pidana penjara. Hal ini jelas merupakan suatu rumusan yang tidak logis. Memang benar pada hakikatnya bahwa korporasi tidak dapat ‘bergerak sendiri’ sehingga membutuhkan individu yang ada di bawahnya untuk bertindak, seperti apa yang dikatakan Stessens: ‘...[b]eing legal fictions, they [corporations] can, notwithstanding their enormous impact in today’s society, act only through individuals.’²⁰ Namun hal tersebut tidak secara otomatis membuat korporasi dapat dijatuhi suatu pidana badan (penjara). Korporasi tetaplah merupakan suatu entitas legal yang berbeda dari orang alamiah, sehingga tidaklah mungkin korporasi dapat dijatuhi suatu pidana penjara. Selain kegagalan terkait peraturan tersebut, masih ada ketidaklogisan lain yang ada di dalam UU P3H, namun tulisan ini akan membahas hal tersebut lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

Penerapan dari pemidanaan korporasi yang ‘memidanakan’ pengurusnya adalah hal yang patut dipertanyakan. Korporasi hakikatnya hanyalah sebuah entitas hukum yang ‘fiksi’, yang mana konsep pertanggungjawaban pidana terhadap sebuah korporasi berakar dari asumsi

²⁰ Guy Stessens, “Corporate Criminal Liability: A Comparative Perspective,” *The International and Comparative Law Quarterly* Vol. 43 No. 3, Cambridge, 1994, hlm. 506. Diakses di <https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/corporate-criminal-liability-a-comparative-perspective/FF37F4A381DC9F0C44CA4B3FB9FC34C6> Pada tanggal 30 Januari pukul 19.00 WIB.

bahwa korporasi merupakan sebuah entitas legal yang berbeda dari orang.²¹ Sangatlah tidak adil jika pemidanaan korporasi malah berakhir dengan dipidananya pengurus korporasi dengan alasan adanya ‘jabatan’ dari seorang pengurus tersebut. Pemidanaan korporasi dikarenakan pelanggaran hukum oleh pengurusnya adalah hal yang masuk akal, tetapi menimpakan suatu pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi karena korporasi tersebut melakukan tindak pidana adalah hal yang benar-benar berbeda.²²

Implementasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan di Indonesia, yang dalam hal ini dikhususkan pada tindak pidana pembalakan liar. Melalui data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pelaporan Peserta Pengadilan Negeri Palembang terdapat 4 kasus *Illegal Logging* yang tercatat didalam nomer register perkara Pengadilan Negeri Palembang periode 2017-2019.²³

Sebagai acuan dalam meneliti bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi dalam tindak pidana pembalakan liar tersebut diimplementasikan, tulisan ini menganalisa kasus PD. Industri Penggajian Kayu Ratu Cantik yang diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 2018. Dalam kasus tersebut, yang didakwa dan dipidana atas pembalakan liar bukan hanya korporasi PD. Ratu

²¹ Ana Maria, *European Developments in Corporate Criminal Liability*, Routledge Taylor& Francis Group, New York, 2009, hlm. 20.

²² *Ibid*, hlm. 86.

²³ SIPP PN Palembang, diakses di <http://sipp.pn-palembang.go.id/> pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 19.30 WIB.

Cantik saja, namun direktur atau pengurus dari korporasi dari PD. Ratu Cantik tersebut pun turut didakwa dan dipidana dalam berkas perkara yang terpisah.

Kasus ini bermula pada 8 Maret 2017 saat petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPLHK) Sumsel, memperoleh informasi adanya kayu keluar dari kawasan Hutan Lalan melalui Sungai Merang. Mengetahui informasi itu, tiga polisi kehutanan lalu mengecek lokasi dan menelusuri arah kayu itu, yang diketahui diantarkan ke sawmil (tempat pemotongan) milik perusahaan PD Ratu Cantik. Selanjutnya petugas menemukan truk yang membawa kayu di Jalan By Pass, Palembang, pada 26 Maret 2017. Saat dicek, dokumen kayu yang dibawa sopir berupa Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan. Dokumen angkut tersebut diduga tidak sesuai dengan asal-usul kayu yang diangkut sehingga melanggar aturan yang berlaku. Dari penemuan itu, Kejati Sumsel bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPPLHK) Sumsel melakukan penyidikan.

Pada Pasal 109 ayat (1) UU P3H dirumuskan bahwa tuntutan dan/atau penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurusnya, penelitian ini menganalisis bagaimana pemahaman atau interpretasi Majelis Hakim atas konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurus korporasi melalui kasus tersebut. Pertanyaan dan pembahasan yang menjadi titik berat tulisan ini terkait dengan analisis putusan tersebut adalah ‘apakah aparat penegak hukum (terutama Majelis Hakim) dapat membedakan yang mana sebenarnya subjek korporasi dan yang mana subjek direktur/pengurus

korporasi?', selain itu tulisan ini juga turut menganalisis alasan-alasan mengapa dalam kasus tersebut korporasi dan juga pengurusnya dianggap bertanggung jawab atas satu perbuatan dalam lingkup yang sama. Lebih jauh lagi, tulisan ini juga membahas mengenai apakah bentuk atau jenis dari korporasi membawa suatu pengaruh dalam implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan direktur/pengurus korporasi

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis ingin meneliti dengan Judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar / *Illegal Logging* (studi putusan Nomor : 150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg dan Putusan Nomor : 151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar / *Illegal logging* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg dan 151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar / *Illegal logging* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg dan 151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar / *Illegal logging* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg dan 151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar / *Illegal logging* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg dan 151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara teoritis berguna untuk :
 - a. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar / *Illegal logging*;
 - b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 - c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar / *Illegal Logging* di Indonesia, yaitu:

- a. Pemerintah sebagai pembuat undang-undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terkait penindakan tindak pidana pembalakan liar/ *Ilegal logging* yang;
- b. Aparat penegak hukum : sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penegakan hukum yang dimulai dari Penyelidikan, Penidikan, Penuntutan oleh pihak Kejaksaan, dan khususnya bagi pihak Pengadilan Negeri dalam hal ini Hakim, demi ketepatan pertimbangan putusan walaupun terjadi disparitas dengan putusan lain terhadap kasus serupa;
- c. Masyarakat : sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mengawasi tingkah laku atau perbuatan, serta menjadi wawasan demi timbulnya kesadaran hukum masyarakat perbuatan tindakan pidana merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar / *Ilegal logging*, serta ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar / *Illegal logging* berdasarkan Putusan Negeri Palembang Nomor: 150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg dan Putusan Negeri Palembang Nomor : 151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg.

F. Kerangka Teori

1. Teori Badan Hukum

Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtsperson*. Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah *purusa hukum* oleh Oetarid Sadini, *awak hukum* St. K. Malikul Adil, *pribadi hukum* Soerjono Soekanto, Purwadi Purbacaraka dan sebagainya.²⁴

Secara teoritik, baik di negara *common law* maupun *continental* dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*), 4 (empat) teori-teori badan hukum yang dikemukakan oleh Ali Rido, adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Teori *fictie* dari Von Savigny berpendapat, badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) "*subjectief recht, rechtssubject en rechtsperson*".
- 2) Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subyek hukum. tetapi juga tidak dapat

²⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 14.

²⁵ Ali Rido, *Badan Hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm. 15-18.

dibantah adanya hak-hak suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak itu dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyai dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan..pengikut teori ini Van der Heyden, dalam karangannya “*Het schijnbeeid van de rechtspersoon*”.

- 3) Teori Organ dari Otto von Gierke. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum. disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya. Tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia. Pengikut teori antara lain Mr L.C Polano. “*recthspersoonlijkheid van vereigingen*”, dari disertasi oleh Leiden, 1910.²⁶
- 4) Teori *propiete collective* dari planiol (*gezamenlijke vermogens-theorie Mollengraaf*). Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak miliki pribadi, hak milik serta kekayaan itu

²⁶ Otto Van Gierke, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, 1973, dikutip dari Ali Rido, op cit, Hlm. 16

merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak, bersama-sama setelah semuanya menjadi pemilik. Kita katakan, bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Sebagai pengikut diantaranya ialah Star Busmann, Kraneburg.²⁷

Menurut Chidir Ali,¹² Teori-teori badan hukum yang ada, sebenarnya dapat dihimpun dalam dua golongan yaitu :

- 1) Teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya, yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Termasuk golongan ini ialah teori organ, teori kekayaan bersama.
- 2) Teori lainnya yang hendak mempertahankan badan hukum, ialah teori fiksi, teori harta kekayaan yang bertujuan, teori kenyataan yuridis.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas "*geenstraf*

²⁷ Kraneburg, "*de grandsiagen der rechtwtenscap*", 1952. Hlm. 62 dikutip dari Ali Rido, op cit, Hlm. 17

zonder schuld" (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leervanhet materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas "*geenstraf zonder schuld*", akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daadstrafrecht*), pelaku tindak pidana (*daderstrafrecht*).²⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).²⁹ Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.³⁰ Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³¹

Orang yang telah melakukan perbuatan kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan apakah dia dalam melakukan perbuatan itu

²⁸Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.96.

²⁹H.M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Usu Press, Medan, 2010, hlm. 59.

³⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 15.

³¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 59.

mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka akan dipidana. Manakala tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat,³² artinya perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.³³

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.³⁴ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability base don fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.³⁵ Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu

³²Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 75.

³³Djoko Prakoso, *Hukum Panitensir Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 105.

³⁴*Ibid.* Hlm. 13

³⁵Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 4.

pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.³⁶ Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak dililipi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.³⁷

Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu :

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toere keningsvat baarheid vande dader*);
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas :

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnung stahingist*);
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuld form*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*tahrlässig keit*); dan

³⁶Moeljatno, *OpCit*, hlm. 5.

³⁷*Ibid*, hlm. 6.

³⁸Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 136.

³⁹Leden Marpaung, *Unsur-UnsurPebuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 12.

- c. Tidak ada penghapusan kesalahan (*keine schuld ansshiesungs grummade*).

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak Pembalakan Liar / *Illegal logging* berdasarkan putusan Negeri Palembang Nomor: 150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg dan 151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.⁴⁰ Dinamakan demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94.

penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴¹ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang khususnya bersangkut paut dengan bentuk pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembalakan liar/*Illegal Logging*. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴²
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

⁴¹Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 302.

⁴²*Ibid.* hlm. 17.

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴³

- c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁴⁴ Kasus tindak pidana pembalakan liar/*Illegal Logging* berdasarkan putusan Negeri Palembang Nomor: 150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg dan 151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁴⁵ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas⁴⁶, terdiri dari :
- 1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;

⁴³*Ibid*, hlm. 95.

⁴⁴Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁴⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

- 2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - 4) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 8) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg.
 - 9) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.⁴⁷
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia,

⁴⁷*Ibid*, hlm. 18.

dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁴⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁴⁹ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *Illegal Logging*.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁵⁰ Analisis kualitatif

⁴⁸*Ibid*, hlm.144.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 105.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 127.

digunakan untuk menganalisis dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *Illegal Logging*. untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.⁵¹

⁵¹Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 147.

H. Sistematika Penulisan

(1) Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori penelitian dan sistematika penulisan.

(2) Bab II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang teori-teori pendukung penganalisaan yang menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

(3) Bab III : Pembahasan

Berisi pembahasan mengenai penerapan dari konsep pertanggungjawaban pidana dan penerapan pemberian sanksi terhadap korporasi dan pengurus korporasi terkait tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) melalui Putusan Pengadilan No. 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg. dan Putusan Pengadilan No. 151/Pid.B/LH/2018/PN Plg. Serta bagaimana interpretasi dan pemahaman para penegak hukum terkait atas konsep pertanggungjawaban.

(4) Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab yang berisi kesimpulan dan saran serta hasil tulisan penulis terhadap permasalahan yang diangkat di dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali Rido, 1983, *Badan Hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Ana-Maria Pascal, 2011, “*A Legal’s Person Conscience: Philosophical Underpinnings of Corporate Criminal Liability*,” New York, 2011.
- Andi Hamzah, 2004. *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Dwidja Priyatno*, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung.
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta.
- Chidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Panitensir Indonesia*, Libety, Yogyakarta.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H.M. Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Usu Press, Medan.
- Jim Gobert dan Maurice Punch, *Rethinking Corporate Crime*, 2003, Cambridge University Press, Cambridge.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-UnsurPebuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Luca Tacconi, 2006, “*The Problem of Illegal Logging*,” Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, Bogor.

Moeljatno, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Sam Lawson dan Larry MacFaul, 2010, “*Illegal Logging and Related Trade: Indicators of the Global Response*,” Chatham House.

Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi: analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia*, Averroes Press, Malang.

The Eliasch Review, 2008, *Climate Change: Financing Global Forests*, Crown Copyright, United Kingdom.

Jurnal

Andri G. Wibisana, 2016, “*Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia*,” Jurnal Hukum dan Pembangunan 46 No. 2, Universitas Indonesia, Depok.

Guy Stessens, 1994, “*Corporate Criminal Liability: A Comparative Perspective*,” The International and Comparative Law Quarterly Vol. 43 No. 3, Cambridge.

K. Obidzinski, 2007, “*Cross-border Timber Trade in Indonesia: Critical or Overstated Problem? Forest Governance Lessons from Kalimantan*,” The International Forestry Review Vol. 9 No. 1.

Kristian, 2013, "*Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*," Jurnal Hukum Pembangunan 44 No. 4, Universitas Indonesia, Depok.

Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 150/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg.